

RESUME PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALOPO

Nomor: 1/Pid.S/2019/PN Plp

Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Oleh Muh. Irfan Nawir, S.T., Caleg Partai

Golkar Nomor Urut 7 Dapil III Kota Palopo Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo

B. Terpidana

Muh. Irfan Nawir, ST.

Didampingi Penasihat Hukum Irham Armin, S.H., Advokat dari Kantor Hukum, IRHAM ARMIN & REKAN.

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 s/d Hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat/melalui Media Duta Online di Jl. Mujair BTP Bogar Blok C No.139 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, setiap orang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu melalui Iklan media massa elektronik, internet di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 230/HK.03.1-kpt/7373/KPU-Kot/XII/2018 tentang Perbaikan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dimana terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST telah ditetapkan sebagai calon anggota Legislatif DPRD Kota Palopo dari Partai Golkar No urut 7 daerah pemilihan Kec. Wara Timur, Kec.Wara Selatan dan Kec.

Sendana Kota Palopo dan berdasarkan hasil Keputusan KPU Kota Palopo tersebut kemudian saksi Syamsiar Syam yang merupakan teman akrab dari terdakwa sekaligus sebagai Direktur Mediaduta Online Palopo lalu mengkampanyekan terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST melalui Media Online miliknya yaitu Mediaduta Online dimana iklan tersebut terpasang dari tanggal 22 November 2018 s/d 14 Desember 2018 dengan bertuliskan : “Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018” dan terpasang tanda gambar MUH. IRFAN NAWIR, ST., dengan memakai partai yaitu partai Golkar dengan nomor urut 7 dari Dapil III Kota Palopo.

- Bahwa setelah saksi Syamsiar Syam memasang iklan tersebut kemudian saksi lalu memberitahukan kepada terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST bahwa iklan kampanye tersebut telah terpasang pada media Online yaitu mediaduta Online dan hal itu disampaikan kembali oleh saksi Syamsiar Syam ketika bertemu dengan terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST disalah satu mal di Kota Makassar dan hal itu di dukung oleh terdakwa sendiri dengan maksud agar orang yang melihat Iklan tersebut dapat memilihnya dengan cara mencoblos tanda gambar/nomor urut tersebut dengan tujuan agar hasil perolehan suara terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST dapat tercapai/terpenuhi.
- Bahwa pemasangan Iklan yang dilakukan oleh saksi Syamsiar Syam tersebut yang mana terdakwa juga mengetahui bahwa hal itu belum diperbolehkan oleh KPU Kabupaten/Kota Palopo dan hal itu diketahui pula oleh terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST bahwa pemasangan iklan kampanye baru dapat dilakukan pada tanggal 24 Maret 2019 s/d 13 April 2019 berdasarkan peraturan Nomor 32 Tahun 2018 Jo Peraturan KPU No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tetapi Terdakwa MUH. IRFAN NAWIR, ST., yang mengetahui peraturan tersebut tidak mengindahkan bahkan tidak melarang atau menyuruh orang lain menghapus iklan tersebut pada MediaDuta Online milik saksi Syamsiar Syam Bahwa akibat pemasangan iklan lewat Media online/Internet tersebut sehingga dapat diketahui/diakses oleh masyarakat/Publik yang melihatnya dan hal itu pula diketahui/diakses oleh saksi Fahru Rizal sehingga saksi Fahru Rizal meneruskan temuan/melaporkan kepada Panwascam Wara Timur Kota Palopo setelah itu diteruskan ke Panwaslu Kota Palopo untuk ditindaki dan di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 Jo Pasal 276 Ayat (2) Jo Pasal 275 Ayat (1) huruf f Undang-Undang R.I No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

A. Tenggang Waktu

Bahwa persidangan berlangsung dalam tenggang waktu.

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Irfan Nawir, S.T., bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu melalui Iklan media massa elektronik, internet di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kaabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Irfan Nawir, S.T., dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs. 1 (satu) bulan Penjara.
3. Menetapkan bahwa Pidana Tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) layar monitor PC-DESKTOP merek HP dengan nomor seri 8CC82910F8 warna putih.
 - 1 (satu) printer merek Brother DCP-T10W warna hitam dikembalikan kepada saksi AHMAD ALI.
 - 2 (dua) lembar hasil screen shoot yang memuat gambar/foto Muh. Irfan nawir, S.T., yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo, memakai baju Partai Golkar Nomor Urut 7, Dapil III pada Media Duta Online.Tetap terlampir dalam berkas perkara..
5. Menetapkan Terdakwa Muh. Irfan Nawir, S.T., membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap catatan tindak pidana Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1/Pid.S/2019/PN Pip tanggal 18 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 1/Pid.S/2019/PN Pip atas nama Terdakwa MUH. IRFAN NAWIR, ST;.

B. Petitum

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Irfan Nawir, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Muh. Irfan Nawir, S.T., dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Muh. Irfan Nawir, S.T., dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya pada Negara.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam catatan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam catatan tindak pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau ,mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan *preventif* (pencegahan) bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang di timbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 492 Jo Pasal 276 Ayat (2) Jo Pasal 275 Ayat (1) huruf f Undang-Undang R.I No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ditentukan bahwa selain pidana kurungan dibebani dengan pidana denda, maka untuk lebih mempunyai efek jera agar supaya Terdakwa maupun orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, maka Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana kurungan akan pula menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar hasil Screen Shot yang memuat gambar/foto **MUH.IRFAN NAWIR, ST** yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo, memakai baju Partai Golkar, Nomor urut 7, Dapil III pada Mediaduta Online;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah sebuah hasil print out (cetak) dan bukan merupakan alat bukti Majelis Hakim sependapat kalau terhadap barang bukti tersebut agarlah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan para Calon Legislatif lainnya yang ikut dalam kontestasi pemilihan Calon Legislatif 2019;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 452 Jo Pasal 276 Ayat (2) Jo Pasal 275 Ayat (1) huruf f Undang-Undang R.I No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini;

VI. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan terdakwa **MUH. IRFAN NAWIR, S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu melalui Iklan media massa elektronik, internet diluar jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu” sebagaimana dalam Catatan Tindak Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar hasil Screen Shot yang memuat gambar/foto **MUH. IRFAN NAWIR, ST.**, yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo, memakai baju Partai Golkar, Nomor urut 7, Dapil III pada Mediaduta Online;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).